



# UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Raya Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya, 01, Sumatera Selatan 30662  
Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710

KODE

POS/UNSRI/FASILKOM/  
SPMI-04/05-02/STD-2

DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	<b>PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH</b>	<b>08 Oktober 2013</b>	
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI 03	03 APRIL 2017
BAGIAN	AKADEMIK		

Pengesahan

Nama Dokumen :

## **PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH**



No Dokumen :

No Revisi :

Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Dr. Ir. Sukemi, MT	Samsuryadi, M.Kom., Ph.D	Jaidan Jauhari, MT
Ketua Unit Penjamin Mutu	Wakil Dekan Bidang Akademik	Dekan



# UNIVERSITAS SRIWIJAYA

## FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Raya Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya, 01, Sumatera Selatan 30662  
Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710

KODE

POS/UNSRI/FASILKOM/  
SPMI-04/05-02/STD-2

DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	<b>PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH</b>	<b>08 Oktober 2013</b>	
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI 03	03 APRIL 2017
BAGIAN	AKADEMIK		

### 1. TUJUAN

Prosedur ini memberikan pedoman dalam pelaksanaan penetapan dosen pengajar mata kuliah

### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi seluruh tenaga pendidik FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

### 3. URAIAN UMUM

- 3.1. Dosen pengajar mata kuliah dapat berbentuk *team teaching* yang terdiri dari koordinator dan anggota
- 3.2. Setiap awal semester (satu bulan sebelum perkuliahan dimulai) ketua bidang kajian mengadakan rapat penentuan tenaga pendidik untuk setiap mata kuliah
- 3.3. Ketua bidang kajian berkoordinasi dengan Ketua Jurusan dalam penetapan dosen pengajar mata kuliah
- 3.4. Setiap tenaga pendidik minimal mendapatkan 3 SKS dalam pengajaran
- 3.5. Ketua jurusan mengadakan rapat jurusan untuk menetapkan dosen pengajar mata kuliah 3 minggu sebelum awal perkuliahan
- 3.6. Pembantu Dekan I mengadakan rapat 2 minggu sebelum awal perkuliahan
- 3.7. Dosen pengajar mata kuliah ditetapkan dengan SK yang dikeluarkan setiap semester
- 3.8. SK Dekan tentang dosen pengajar mata kuliah ditetapkan paling lambat 3 minggu setelah perkuliahan berjalan
- 3.9. SK Dekan tentang dosen pengajar mata kuliah disampaikan kepada seluruh tenaga pendidik melalui Ketua Jurusan/Program Studi masing-masing
- 3.10. Dosen pengajar mata kuliah melaksanakan tugas mengajar untuk mata kuliah wajib dan pilihan

 <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b> Jalan Raya Palembang .Prabumulih Km. 32 Indralaya, 01, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710	<b>KODE</b>	
	<b>POS/UNSRI/FASILKOM/ SPMI-04/05-02/STD-2</b>	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	<b>PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH</b>	<b>08 Oktober 2013</b>
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI 03      03 APRIL 2017
BAGIAN	<b>AKADEMIK</b>	

- 3.11. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang ditawarkan dan berkaitan dengan bidang kajian
- 3.12. Mata kuliah pilihan dapat dilaksanakan apabila diikuti oleh 10 orang mahasiswa
- 3.13. Mata kuliah pilihan praktikum dapat dilaksanakan apabila diikuti oleh 20 orang mahasiswa

#### 4. PROSEDUR

##### 4.1. Ketua Bidang Kajian

- 4.1.1 Mengadakan rapat yang dihadiri oleh seluruh tenaga pendidik di bidang kajiannya
- 4.1.2 Mengevaluasi materi dan silabus perkuliahan yang dikelola bidang kajian
- 4.1.3 Menindaklanjuti 4.1.2 untuk perbaikan materi dan silabus perkuliahan
- 4.1.4 Mengalokasikan seluruh tenaga pendidik ke dalam mata kuliah yang ada di bidang kajian
- 4.1.5 Menyampaikan hasil rapat kepada Ketua Jurusan/Program Studi

##### 4.2. Ketua Jurusan

- 4.2.1 Menerima hasil rapat bidang kajian
- 4.2.2 Mengadakan rapat yang dihadiri oleh seluruh tenaga pendidik yang berada di jurusan/program studi
- 4.2.3 Mengevaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar semester sebelumnya
- 4.2.4 Menindaklanjuti 4.2.3
- 4.2.5 Mengalokasikan seluruh tenaga pendidik ke dalam mata kuliah yang dikelola oleh jurusan/program studi

 <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b> Jalan Raya Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya, 01, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710	<b>KODE</b>	
	<b>POS/UNSRI/FASILKOM/ SPMI-04/05-02/STD-2</b>	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	<b>PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH</b>	<b>08 Oktober 2013</b>
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI 03      03 APRIL 2017
BAGIAN	<b>AKADEMIK</b>	

- 4.2.6 Menetapkan pengajar mata kuliah yang dikelola jurusan/program studi
- 4.2.7 Menyampaikan 4.2.6 kepada Ketua Jurusan/Program Studi tembusan Wakil Dekan Bidang Akademik
- 4.2.8 Menyampaikan 4.2.6 kepada seluruh tenaga pendidik di jurusan

#### **4.3. Wakil Dekan Bidang Akademik**

- 4.3.1 Menerima 4.2.6
- 4.3.2 Mengadakan rapat yang dihadiri oleh seluruh tenaga pendidik yang berada di jurusan/program studi
- 4.3.3 Mengevaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar semester sebelumnya
- 4.3.4 Menindaklanjuti 4.3.3
- 4.3.5 Mengalokasikan seluruh tenaga pendidik untuk menjadi pengasuh mata kuliah yang dikelola oleh jurusan/program studi
- 4.3.6 Menetapkan pengasuh mata kuliah yang dikelola jurusan/program studi
- 4.3.7 Memperbaiki pengasuh mata kuliah yang dikelola jurusan/program studi jika ada perubahan
- 4.3.8 Menyampaikan daftar pengasuh mata kuliah yang dikelola jurusan/program studi kepada Dekan

#### **4.4. Dekan**

- 4.4.1 Menerima daftar pengasuh mata kuliah yang dikelola jurusan/program studi
- 4.4.2 Membuat SK tentang penetapan pengasuh mata kuliah untuk semester yang berjalan



# UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Raya Palembang .Prabumulih Km. 32 Indralaya, 01, Sumatera Selatan 30662  
Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710

**KODE**

**POS/UNSRI/FASILKOM/  
SPMI-04/05-02/STD-2**

DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	<b>PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH</b>	<b>08 Oktober 2013</b>	
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI 03	03 APRIL 2017
BAGIAN	<b>AKADEMIK</b>		

4.4.3 Menyampaikan 4.4.2 kepada Pembantu Dekan I dan Ketua Jurusan/Program Studi

## 5. FORMULIR TERKAIT

N/A

## 6. LAMPIRAN TERKAIT

6.1. PM-ILKOM-UNSRI-7.5.7/L1 Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Sriwijaya.